



Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau

(Studi Kasus Tentang Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam di Kabupaten Agam)

Hafidz Akbar Choirul Aulad¹, Teguh Dwi Cahyadi²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: hafidzkhan788@gmail.com, teguh@stdiis.ac.id

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 21 Agustus 2025

ABSTRACT

The inheritance system of the Minangkabau community in Agam Regency represents a unique legal framework that integrates customary values and Islamic law within the context of legal pluralism. Women hold a central role as the heirs of ancestral property (*pusaka tinggi*) to maintain matrilineal continuity, while private property (*pusaka rendah*) is distributed according to Islamic *faraidh* principles. This study aims to analyze the inheritance patterns in Minangkabau by examining the interaction between customary norms, Islamic legal provisions, and contemporary social challenges. A qualitative descriptive method was employed, using interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that the Minangkabau community successfully maintains harmony between custom and Islamic law through *adat* deliberations, family mediation, and the involvement of the Kerapatan Adat Nagari and local *ulama*. These results affirm the relevance of the philosophy "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" in resolving inheritance disputes peacefully, inclusively, and equitably.

Keywords: Customary Inheritance, Faraidh, Legal Pluralism, Minangkabau, Islamic Law

ABSTRAK

Pewarisan adat Minangkabau di Kabupaten Agam merepresentasikan sistem hukum yang unik, memadukan nilai-nilai adat dan syariat Islam dalam kerangka pluralisme hukum. Perempuan memegang peran sentral sebagai pewaris pusaka tinggi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan matrilineal, sementara harta pusaka rendah dibagi dengan prinsip *faraidh* sesuai ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pewarisan di Minangkabau dengan menyoroti interaksi antara norma adat, ketentuan hukum Islam, dan tantangan sosial modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mampu menjaga harmonisasi antara adat dan syariat melalui musyawarah adat, mediasi keluarga, serta peran Kerapatan Adat Nagari dan *ulama*. Temuan ini menegaskan relevansi filosofi "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" dalam menyelesaikan konflik pewarisan secara damai, inklusif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pewarisan Adat, Faraidh, Pluralisme Hukum, Minangkabau, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan salah satu etnis besar di Indonesia yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui jalur ibu. Sistem ini memberikan peran sentral kepada perempuan, terutama dalam pewarisan harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, sawah, dan tanah ulayat. Dalam struktur sosial ini, perempuan diposisikan sebagai penerus garis keturunan dan penjaga identitas keluarga besar, sedangkan laki-laki berperan sebagai pengelola harta pusaka atas nama kaum. Sistem matrilineal Minangkabau mencerminkan keunikan budaya yang menempatkan perempuan sebagai pilar utama, sekaligus memperkuat nilai kolektivitas dan kesinambungan adat yang diwariskan secara turun-temurun (Kato, 2023; Idrus, 2022).

Harta pusaka tinggi memiliki makna filosofis dan kultural yang mendalam bagi masyarakat Minangkabau karena keberadaannya tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol kesinambungan suku dan identitas adat. Perempuan dianggap sebagai “limpapeh rumah nan gadang”, yakni penyangga utama eksistensi keluarga besar yang bertugas melestarikan nilai dan tradisi leluhur. Penempatan perempuan sebagai pewaris utama mencerminkan struktur sosial berbasis gotong royong dan musyawarah yang telah lama menjadi identitas komunitas Minangkabau. Dalam konteks ini, laki-laki berperan sebagai mamak, yakni wali keluarga yang bertugas mengelola dan menjaga harta pusaka agar keberadaannya tetap terpelihara dan dimanfaatkan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama (Abdullah, 2021; Suryadi, 2024).

Masyarakat Minangkabau juga dikenal sebagai komunitas muslim yang menjunjung tinggi falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, yang menegaskan hubungan erat antara adat dan syariat. Integrasi ini sering kali menimbulkan tantangan ketika prinsip adat dan hukum Islam mengenai pewarisan berbeda secara fundamental. Dalam hukum Islam, pembagian waris bersifat individual dan bilateral, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisa: 11). Perbedaan mendasar antara pewarisan kolektif berbasis adat dan pembagian individual dalam Islam memunculkan dinamika sosial yang kompleks, memerlukan mekanisme kompromi yang dapat menjaga nilai adat sekaligus memenuhi ketentuan syariat (Rahman, 2022; Hussain, 2023).

Kabupaten Agam sebagai salah satu pusat budaya Minangkabau menjadi representasi konkret praktik harmonisasi antara adat dan syariat dalam konteks pewarisan. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), ulama, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menciptakan mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah. Dalam praktiknya, masyarakat Agam membedakan antara harta pusaka tinggi yang diwariskan berdasarkan adat dan harta pusaka rendah atau harta pencarian yang dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Dualisme pewarisan ini telah berlangsung lama dan menjadi bukti adanya adaptasi budaya yang berkesinambungan, menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai adat dan penerapan norma agama (Syafuruddin, 2021; Mahmud, 2023).

Arus modernisasi, globalisasi, dan pengaruh pemikiran kesetaraan gender memberikan tantangan baru bagi sistem pewarisan Minangkabau. Generasi muda cenderung mempertanyakan keadilan pembagian waris berbasis adat yang menempatkan perempuan sebagai penerima utama pusaka tinggi, sementara di sisi lain mereka juga menuntut penerapan prinsip hukum Islam yang memberikan hak proporsional bagi laki-laki dan perempuan. Transformasi sosial ini memicu perdebatan internal tentang relevansi praktik adat dan implikasinya terhadap posisi perempuan dalam masyarakat kontemporer. Perubahan perspektif tersebut menunjukkan bahwa struktur pewarisan di Minangkabau tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan (Ali, 2022; Nasution, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat Minangkabau di Kabupaten Agam dengan meninjau penerapan hukum adat dan hukum Islam secara simultan. Studi ini mengeksplorasi pemahaman masyarakat terhadap sistem pewarisan, mekanisme penyelesaian konflik, serta peran lembaga adat dan agama dalam menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan norma syariat. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, pemahaman pluralisme hukum, serta formulasi kebijakan yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dan pelestarian budaya Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam praktik pewarisan perempuan dalam masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat, alim ulama, dan perempuan ahli waris, serta didukung oleh analisis dokumen seperti Kompilasi Hukum Islam, hukum adat Minangkabau, dan hasil seminar adat. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola penting terkait hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen hukum, dan observasi lapangan guna memastikan validitas dan reliabilitas data. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan mendalam tentang posisi perempuan sebagai ahli waris dalam sistem hukum ganda yang dijalankan masyarakat Minangkabau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pewarisan Adat Minangkabau dan Peran Perempuan

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem pewarisan berbasis kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan kepemilikan harta diwariskan melalui jalur ibu. Dalam sistem ini, perempuan memegang peran sentral sebagai penerus suku, sekaligus pewaris utama harta pusaka tinggi, seperti rumah gadang, sawah, dan tanah ulayat. Perempuan tidak hanya menjadi simbol identitas keluarga, tetapi juga penjaga kesinambungan budaya dan nilai adat yang diwariskan lintas

generasi. Dalam konteks sosiologi hukum, struktur ini memperlihatkan bahwa norma adat mampu mempertahankan keberlanjutan sosial melalui pewarisan yang terorganisasi dan kolektif (Kato, 2023). Studi internasional juga menunjukkan bahwa sistem pewarisan matrilineal, seperti yang ditemukan pada masyarakat Minangkabau, berperan signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi keluarga, karena perempuan menjadi pusat keberlanjutan komunitas (Lyon & Evans, 2021).

Harta pusaka tinggi memiliki kedudukan khusus karena sifatnya kolektif dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum. Dalam praktiknya, pewarisan ini bukan sekadar pemindahan kepemilikan aset, tetapi menjadi instrumen pelestarian nilai dan identitas budaya. Perempuan dianggap sebagai “limpapeh rumah nan gadang”, yaitu pilar utama rumah tangga dan simbol keberlanjutan generasi. Filosofi ini menunjukkan bahwa kepemilikan pusaka tidak dimaknai secara individual, melainkan sebagai tanggung jawab sosial yang diwariskan dari nenek moyang kepada keturunan perempuan. Penelitian internasional mengonfirmasi bahwa masyarakat dengan model pewarisan kolektif cenderung memiliki tingkat ketahanan sosial yang tinggi karena distribusi sumber daya lebih merata dan berbasis nilai-nilai tradisi (Anderson & Clark, 2022).

Dalam struktur adat Minangkabau, laki-laki memiliki peran berbeda tetapi tidak kalah penting. Mereka disebut mamak, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu, yang berperan sebagai pengelola dan penjaga harta pusaka tinggi. Mamak bertugas memastikan aset tetap berada dalam lingkup keluarga besar dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Posisi mamak dalam pewarisan menunjukkan adanya pembagian peran antara kepemilikan simbolik oleh perempuan dan pengelolaan praktis oleh laki-laki, mencerminkan harmoni dalam struktur sosial adat. Menurut hasil penelitian Suryadi dan Malik (2023), model keseimbangan ini memperkuat solidaritas keluarga besar dan menurunkan potensi konflik antar anggota kaum. Studi komparatif di Ghana dan Ethiopia juga menemukan fenomena serupa, di mana pengelolaan harta kolektif oleh tokoh laki-laki memberikan stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat identitas sosial (Mensah & Berhane, 2022).

Pewarisan adat Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari makna filosofis yang terkandung dalam pepatah adat: “*harta ninik turun ka kamanakan, tanah pusako indak buliah dijual*”. Filosofi ini menegaskan bahwa harta pusaka tinggi adalah milik bersama kaum, bukan hak milik pribadi, sehingga penggunaannya harus mengutamakan kepentingan kolektif. Sistem ini juga menjadi sarana pelestarian kearifan lokal sekaligus menjaga integrasi sosial antar anggota keluarga besar. Studi dari Kwon dan Rahman (2022) dalam *Journal of Cultural Anthropology* menemukan bahwa praktik pewarisan kolektif serupa di masyarakat Asia Tenggara menjadi strategi budaya untuk mempertahankan identitas lokal dalam menghadapi modernisasi global. Dengan demikian, sistem pewarisan Minangkabau tidak hanya bersifat adat, tetapi juga bagian dari mekanisme perlindungan nilai budaya yang selaras dengan dinamika sosial.

Fenomena pewarisan matrilineal di Minangkabau memiliki kesamaan dengan praktik serupa di Kerala, India Selatan, dan beberapa wilayah Afrika Timur, di mana perempuan juga berperan penting dalam pelestarian harta keluarga dan tradisi (Mathew & Kabeer, 2023). Namun, kekhasan Minangkabau terletak pada integrasi antara norma adat dan syariat Islam melalui filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Integrasi ini memungkinkan masyarakat mengadopsi fleksibilitas hukum yang menyesuaikan prinsip adat tanpa mengabaikan norma agama. Pendekatan ini mendapat perhatian dalam studi internasional yang menyoroti kemampuan masyarakat Minangkabau beradaptasi dengan modernisasi tanpa kehilangan identitas budaya (Hafiz & Alavi, 2022).

Perempuan Minangkabau memiliki kedudukan sosial istimewa karena perannya tidak hanya sebatas pewaris, tetapi juga sebagai penjaga nilai, pengelola rumah gadang, dan mediator konflik keluarga. Gelar “Bundo Kanduang” diberikan kepada perempuan yang memiliki kebijaksanaan dan keteguhan dalam memimpin komunitas adatnya. Dalam wawancara dengan informan lokal, ditemukan bahwa status Bundo Kanduang menjadi simbol kehormatan dan kekuatan sosial perempuan dalam menjaga keseimbangan tradisi dan norma agama. Studi Yusoff et al. (2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan berbasis adat memiliki dampak signifikan dalam memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan komunitas di Asia Tenggara.

Penguatan peran perempuan sebagai pewaris utama selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam. Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 7 ditegaskan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

(QS. An-Nisa: 7)

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak waris yang dijamin, meskipun proporsinya berbeda dengan laki-laki. Penegasan Al-Qur’an ini menjadi bukti bahwa sistem adat Minangkabau selaras dengan prinsip Islam pada tingkat pengakuan hak, meskipun mekanisme pembagiannya berbeda. Hal ini juga diperkuat oleh riset internasional yang menunjukkan bahwa keselarasan antara norma lokal dan hukum agama memperkuat kohesi sosial dalam komunitas multikultural (Ahmad & Noor, 2023).

Integrasi norma adat dan agama dalam pewarisan Minangkabau terbukti menjadi strategi adaptasi sosial yang efektif. Masyarakat tetap mempertahankan hak perempuan atas pusaka tinggi, sementara untuk pusaka rendah atau harta pencarian, prinsip faraidh dari hukum Islam diterapkan. Studi internasional tentang pluralisme hukum menegaskan bahwa masyarakat dengan dualisme sistem hukum memiliki tingkat resolusi konflik yang lebih tinggi karena adanya mekanisme kompromi yang inklusif (Mahmood & Jackson, 2024). Dalam konteks Minangkabau, fleksibilitas ini memungkinkan keberlanjutan nilai adat sekaligus menjaga ketertiban sosial berbasis syariat.

Secara keseluruhan, sistem pewarisan adat Minangkabau menempatkan perempuan pada posisi strategis sebagai penjaga kesinambungan budaya dan sosial. Kepemilikan simbolik perempuan atas pusaka tinggi tidak hanya mempertahankan struktur kekerabatan, tetapi juga mencerminkan model pemberdayaan perempuan berbasis adat yang selaras dengan nilai spiritual Islam. Perspektif global menilai sistem ini sebagai salah satu praktik keberhasilan integrasi budaya dan agama dalam kerangka pluralisme hukum (Taylor & Harper, 2022). Temuan ini menegaskan pentingnya mempertahankan mekanisme pewarisan adat, sekaligus mengakomodasi nilai-nilai syariat sebagai pedoman spiritual masyarakat Minangkabau.

Ketentuan Hukum Waris Islam dan Implikasinya di Kabupaten Agam

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta secara individual dan bilateral, di mana bagian ahli waris ditentukan berdasarkan prinsip faraidh. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan, karena laki-laki memikul tanggung jawab finansial dalam keluarga. Ketentuan ini ditegaskan kembali oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim: *"Berikanlah hak waris kepada orang yang berhak, dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada kerabat laki-laki terdekat."* Prinsip faraidh menegaskan bahwa hak perempuan atas warisan dilindungi dan tidak dapat diabaikan. Penelitian Mutalib et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem faraidh dalam konteks masyarakat Islam di Asia Tenggara memberikan keadilan proporsional sesuai dengan tanggung jawab sosial masing-masing anggota keluarga, termasuk perlindungan terhadap hak perempuan.

Penerapan hukum waris Islam di Kabupaten Agam menghadapi tantangan tersendiri karena berbenturan dengan praktik pewarisan adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam praktik adat, harta pusaka tinggi diwariskan secara kolektif melalui garis perempuan dan dilarang untuk dibagi-bagi, sedangkan hukum Islam menekankan pembagian individual yang bersifat final. Perbedaan fundamental ini menciptakan dinamika sosial dan hukum yang kompleks. Hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih membedakan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah sebagai bentuk kompromi antara norma adat dan prinsip syariah. Penelitian Idrus dan Ismail (2022) juga menegaskan bahwa praktik dualisme hukum di Minangkabau merupakan wujud adaptasi budaya yang memungkinkan masyarakat menjaga identitas tradisional tanpa meninggalkan kewajiban agama.

Konsep faraidh tidak hanya memberikan ketentuan pembagian harta, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam keluarga. Dalam masyarakat Islam, tanggung jawab finansial yang lebih besar pada laki-laki menjadi dasar pemberian bagian lebih besar dibanding perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ"
(QS. An-Nisa: 11)

Makna ayat ini menunjukkan bahwa pembagian bukanlah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan penetapan peran yang selaras dengan struktur sosial dan kewajiban ekonomi masing-masing. Studi internasional oleh Hassan dan Rahman (2023) mengonfirmasi bahwa penerapan hukum faraidh di berbagai negara mayoritas Muslim menjaga keseimbangan keluarga dan melindungi perempuan dari kerentanan ekonomi akibat pembagian harta yang tidak adil.

Masyarakat Minangkabau di Kabupaten Agam telah mengembangkan mekanisme adaptasi terhadap potensi konflik antara norma adat dan syariat melalui pemisahan kategori harta. Harta pusaka rendah, yang mencakup hasil pencarian individu, biasanya dibagikan berdasarkan prinsip faraidh, sedangkan harta pusaka tinggi tetap dikelola sesuai adat. Model kompromi ini menghasilkan pola pewarisan yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Penelitian global oleh Latif dan Azhari (2022) menunjukkan bahwa masyarakat dengan sistem pluralisme hukum cenderung memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa karena terdapat kesepakatan kolektif yang diakui secara sosial dan hukum. Hal ini terlihat jelas di Kabupaten Agam, di mana kompromi adat dan syariat membantu menjaga keharmonisan keluarga dan keberlanjutan budaya.

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Agam sangat penting dalam menyelaraskan penerapan hukum Islam dan adat. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan tokoh adat, alim ulama, dan pihak keluarga dalam penyelesaian masalah pewarisan. Hasil wawancara dengan Ketua KAN di Lubuk Basung menunjukkan bahwa proses musyawarah menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi perbedaan pandangan. Studi Mahmud et al. (2023) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran vital dalam menegosiasikan dua sistem hukum, sehingga tidak terjadi benturan yang merusak keharmonisan sosial. Model integrasi seperti ini dipandang sebagai salah satu contoh praktik terbaik dalam pengelolaan konflik hukum berbasis masyarakat.

Kompromi sosial yang dibangun di Kabupaten Agam mendapat legitimasi dari keputusan Kerapatan Empat Jenis pada tahun 1952 dan Seminar Hukum Adat Minangkabau 1968, yang menyepakati bahwa pusaka tinggi diwariskan secara adat, sedangkan harta pencarian dibagikan melalui faraidh. Keputusan ini menjadi dasar normatif yang masih berlaku hingga saat ini. Studi internasional oleh Noor dan Rahim (2022) menemukan bahwa kesepakatan kolektif berbasis musyawarah lokal dapat meningkatkan stabilitas sosial dalam masyarakat dengan keragaman norma. Dengan demikian, dualisme hukum di Kabupaten Agam bukanlah bentuk pertentangan, melainkan cerminan kearifan lokal dalam menyatukan dua sistem nilai yang berbeda.

Tantangan berikutnya muncul dengan adanya pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender di kalangan generasi muda. Sebagian masyarakat Minangkabau yang tinggal di perantauan cenderung memilih menerapkan faraidh secara penuh karena struktur keluarga nuklir yang lebih individualis. Dalam konteks ini, perempuan Minangkabau di perantauan sering kali memperoleh hak waris yang lebih jelas dan terstruktur.

Studi Putri dan Abdullah (2023) menunjukkan bahwa praktik pewarisan berbasis syariat di perantauan memperkuat keadilan distribusi harta sekaligus meminimalkan konflik antaranggota keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum Minangkabau bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial modern.

Implementasi faraidh dalam konteks Minangkabau memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat menyeimbangkan kepentingan adat dan agama. Keberhasilan kompromi antara dua sistem hukum ini menjadi teladan bagi masyarakat lain di Indonesia yang memiliki tradisi adat kuat namun hidup dalam norma Islam yang dominan. Penelitian internasional oleh Osman dan Yusof (2024) menegaskan bahwa dualisme hukum seperti di Minangkabau justru menjadi inovasi sosial yang memperkuat kohesi keluarga serta menjaga keberlanjutan budaya. Dengan cara ini, hak perempuan sebagai ahli waris tetap dihormati, baik melalui adat maupun syariat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan sosial yang signifikan.

Keseluruhan implementasi hukum waris Islam di Kabupaten Agam memperlihatkan model integrasi hukum plural yang khas dan berkelanjutan. Masyarakat mampu mengharmonisasikan nilai adat dan syariat melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan kolektif. Integrasi ini tidak hanya mencegah konflik keluarga, tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai pemegang hak waris yang diakui baik secara agama maupun adat. Temuan ini sejalan dengan hasil riset global yang menekankan pentingnya sinergi hukum agama dan budaya lokal dalam membangun sistem distribusi sumber daya yang adil (Khalid & Mahfuz, 2023). Kabupaten Agam menjadi contoh praktik terbaik tentang bagaimana norma adat dan prinsip Islam dapat dikolaborasikan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, pelestarian tradisi, dan harmoni sosial.

Dinamika Konflik dan Mekanisme Kompromi antara Adat dan Syariat

Konflik antara sistem adat Minangkabau dan hukum waris Islam muncul karena perbedaan paradigma dalam memahami hak kepemilikan dan mekanisme pewarisan. Sistem adat menempatkan perempuan sebagai pewaris utama pusaka tinggi dan memandang harta tersebut sebagai milik kolektif kaum, sedangkan syariat Islam menekankan pembagian individual dan bilateral berdasarkan ketentuan faraidh. Perbedaan ini sering kali memunculkan perdebatan, khususnya dalam konteks keluarga yang memiliki aset besar atau nilai simbolik tinggi. Penelitian Wahid dan Harun (2022) menemukan bahwa konflik muncul ketika anggota keluarga memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga merasa terikat pada adat sebagai identitas budaya. Dalam situasi seperti ini, masyarakat Minangkabau mengembangkan mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah untuk mencapai titik temu tanpa meniadakan salah satu sistem hukum.

Masyarakat Minangkabau memiliki cara khas untuk mengelola konflik melalui proses musyawarah dan mufakat, yang melibatkan seluruh anggota keluarga, tokoh adat, dan alim ulama. Musyawarah dilakukan untuk menyeimbangkan kepentingan spiritual dan sosial, sehingga keputusan yang

diambil tidak hanya sah menurut hukum agama tetapi juga dapat diterima secara adat. Hasil penelitian Abdullah dan Idris (2023) menunjukkan bahwa metode musyawarah kolektif menurunkan potensi sengketa waris hingga 60% pada keluarga di Kabupaten Agam. Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional oleh Chen dan Harper (2023) yang menyatakan bahwa mediasi berbasis komunitas lebih efektif dalam menjaga kohesi sosial dibandingkan penyelesaian sengketa formal melalui jalur pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai adat Minangkabau telah berperan sebagai instrumen sosial untuk meminimalkan konflik dan menjaga stabilitas keluarga.

Keberhasilan masyarakat Minangkabau dalam menjaga keseimbangan antara adat dan syariat juga terlihat pada praktik pemisahan kategori harta waris. Pusaka tinggi dikelola secara adat, sedangkan pusaka rendah dibagikan melalui mekanisme faraidh sesuai hukum Islam. Pola kompromi ini menjadi solusi yang diterima luas oleh masyarakat karena menghormati nilai adat sekaligus memenuhi ketentuan agama. Penelitian dari Hasan dan Kurnia (2023) dalam *Journal of Comparative Law* menegaskan bahwa keberhasilan dualisme hukum di Minangkabau terletak pada adanya kesepakatan sosial yang berlandaskan nilai keadilan dan inklusivitas. Studi internasional oleh Ibrahim dan Othman (2022) juga menemukan bahwa sistem hukum majemuk seperti ini memperkuat integrasi antaranggota keluarga, karena setiap pihak merasa diakomodasi secara setara.

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan alim ulama menjadi sangat strategis dalam proses mediasi konflik. Lembaga adat dan agama bekerja sama untuk menjembatani perbedaan prinsip antara norma adat dan syariat. Dalam wawancara dengan tokoh KAN di Kecamatan Baso, dijelaskan bahwa lembaga ini berperan sebagai fasilitator diskusi, memastikan semua pihak memiliki kesempatan menyampaikan pandangannya. Penelitian internasional oleh Zain dan Malik (2024) menunjukkan bahwa kombinasi mediasi berbasis adat dan agama menghasilkan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa waris yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan hukum formal. Pendekatan ini memberikan legitimasi sosial yang lebih kuat karena keputusan dihasilkan melalui konsensus bersama, bukan paksaan eksternal.

Konflik pewarisan juga semakin kompleks karena adanya pengaruh modernisasi dan globalisasi yang mengubah cara pandang generasi muda terhadap nilai adat dan syariat. Sebagian generasi muda lebih memilih penerapan faraidh secara penuh karena menganggapnya lebih sesuai dengan prinsip keadilan formal dan kesetaraan gender. Di sisi lain, sebagian besar keluarga besar masih mempertahankan hak kolektif perempuan sebagai pewaris pusaka tinggi karena dianggap bagian dari identitas budaya. Penelitian dari Rizal dan Gunawan (2023) menunjukkan bahwa perbedaan perspektif antar generasi menjadi salah satu pemicu utama sengketa keluarga di Minangkabau. Temuan ini selaras dengan studi global oleh Ali dan Farhana (2023), yang menjelaskan bahwa pluralisme hukum menghadapi tantangan baru akibat benturan nilai tradisi dengan ideologi kesetaraan berbasis modernitas.

Al-Qur'an memberikan panduan dalam menghadapi perbedaan pandangan dan potensi konflik sosial melalui firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"

"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Ayat ini memberikan dasar normatif bahwa upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih adalah kewajiban sosial dan spiritual. Studi internasional oleh Yusuf dan Karim (2023) menemukan bahwa penerapan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dalam resolusi konflik meningkatkan efektivitas mediasi komunitas karena memberikan dimensi religius yang kuat. Integrasi ayat Al-Qur'an dalam musyawarah adat menjadi cara unik masyarakat Minangkabau menjaga harmoni keluarga.

Mekanisme kompromi antara adat dan syariat di Kabupaten Agam terbukti menjadi model penyelesaian sengketa yang efektif. Kompromi ini bukan sekadar hasil kesepakatan informal, tetapi juga telah dilembagakan melalui keputusan Kerapatan Empat Jenis tahun 1952 dan Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968. Dokumen tersebut menjadi pedoman formal bagi masyarakat dalam mengatur pewarisan dengan dua sistem hukum yang saling melengkapi. Studi Rahman dan Idris (2024) menunjukkan bahwa pelembagaan kesepakatan adat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan menciptakan prediktabilitas sosial. Dengan demikian, pola kompromi ini menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas komunitas dan kesinambungan nilai budaya.

Efektivitas kompromi dalam mengelola konflik adat dan syariat juga didukung oleh fakta bahwa pendekatan ini memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Perempuan merasa dihormati karena tetap diakui sebagai pewaris utama pusaka tinggi, sementara laki-laki juga mendapatkan haknya melalui mekanisme faraidh. Penelitian internasional oleh Ghazali dan Mahmud (2023) menegaskan bahwa keberhasilan Minangkabau dalam mempertahankan identitas budaya sekaligus menyesuaikan diri dengan norma syariat adalah contoh nyata keberhasilan pluralisme hukum kontekstual. Dengan model ini, masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara hak individu, identitas budaya, dan nilai religius tanpa memunculkan konflik yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, dinamika konflik dan kompromi antara adat dan syariat di Kabupaten Agam menggambarkan kemampuan masyarakat Minangkabau dalam mengelola perbedaan sistem hukum melalui strategi inklusif. Integrasi antara norma adat dan prinsip syariat memperlihatkan fleksibilitas sosial yang tinggi sekaligus menjadi model praktik terbaik bagi masyarakat lain yang menghadapi tantangan serupa. Studi internasional oleh Osman dan Sharif (2023) menyimpulkan bahwa praktik pluralisme hukum yang berbasis dialog dan konsensus berpotensi menjadi pendekatan global untuk mengatasi sengketa pewarisan. Dengan demikian, pengalaman Minangkabau dapat dijadikan rujukan

bagi pengembangan kebijakan berbasis kearifan lokal dan nilai agama secara bersamaan.

Relevansi Nilai Adat dan Islam dalam Perspektif Gender Kontemporer

Perubahan sosial akibat modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap cara pandang generasi muda Minangkabau terkait sistem pewarisan adat dan syariat. Generasi baru cenderung menilai pembagian hak waris melalui perspektif kesetaraan gender, di mana keadilan tidak semata-mata dimaknai proporsional, tetapi juga terkait akses terhadap hak dan peran sosial. Dalam konteks ini, perempuan Minangkabau tetap menjadi pewaris utama pusaka tinggi, tetapi sebagian generasi muda menginginkan penerapan faraidh sepenuhnya untuk pusaka rendah agar hak-hak mereka diakui secara hukum Islam. Studi global oleh Rahman dan Aziz (2023) menunjukkan bahwa perubahan persepsi masyarakat Muslim terhadap gender dan warisan merupakan fenomena universal, di mana tradisi dan norma agama cenderung mengalami adaptasi sesuai kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental.

Perkembangan wacana kesetaraan gender dalam Islam memunculkan perdebatan baru tentang posisi perempuan dalam konteks pewarisan di Minangkabau. Sebagian pihak berpendapat bahwa praktik pewarisan adat sudah menjadi bentuk perlindungan terhadap perempuan karena memberikan hak kepemilikan simbolik atas pusaka tinggi. Namun, kelompok lain menilai sistem ini perlu dievaluasi ulang karena menempatkan laki-laki pada posisi pengelola, sementara perempuan hanya memiliki hak pakai. Penelitian dari Khalid dan Abdullah (2022) menjelaskan bahwa modernisasi memunculkan tuntutan pembaruan regulasi adat agar selaras dengan perspektif kesetaraan berbasis Islam kontemporer. Hal ini selaras dengan temuan Thompson dan Ibrahim (2023) dalam *Journal of Islamic Studies* yang menyoroti bahwa reinterpretasi hukum waris dapat menjadi jalan tengah untuk menyatukan prinsip syariat dengan nilai keadilan sosial.

Tantangan utama yang dihadapi masyarakat Minangkabau adalah bagaimana menjaga identitas budaya sekaligus merespons perubahan global terkait peran perempuan. Dalam praktiknya, kompromi adat dan syariat di Kabupaten Agam menjadi contoh harmonisasi nilai tradisional dan modern. Nilai adat memberikan ruang kepada perempuan sebagai penjaga pusaka tinggi dan identitas kaum, sedangkan hukum Islam memastikan hak waris perempuan diakui dan dilindungi secara normatif. Studi oleh Sulaiman dan Hakim (2024) menegaskan bahwa model seperti ini mendukung keberlanjutan budaya sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi keluarga. Fenomena ini juga sejalan dengan tren global di mana komunitas berbasis adat berusaha mempertahankan warisan budaya sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan kesetaraan gender di tingkat internasional.

Perubahan peran perempuan dalam konteks sosial Minangkabau juga terkait dengan meningkatnya kesadaran literasi hukum dan agama. Pendidikan

modern, penyebaran informasi, dan keterbukaan terhadap wacana global mendorong perempuan untuk lebih memahami hak-hak mereka baik dalam hukum adat maupun syariat. Hasil penelitian Putri dan Kamil (2023) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan langsung dengan keberanian perempuan menuntut hak warisnya sesuai ketentuan faraidh, terutama untuk harta pusaka rendah. Studi internasional oleh Walters dan Noor (2023) juga menemukan pola serupa di Malaysia dan Brunei, di mana meningkatnya literasi hukum perempuan berkontribusi pada penguatan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, tanpa menegasikan nilai-nilai budaya setempat.

Al-Qur'an memberikan panduan komprehensif tentang keadilan gender melalui QS. An-Nahl ayat 97:

"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan Kami akan memberi balasan dengan pahala yang terbaik atas apa yang mereka kerjakan."

Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, termasuk dalam pengakuan hak kepemilikan dan kesejahteraan. Penelitian internasional oleh Omar dan Khalifa (2023) menyoroti bahwa penerapan nilai-nilai kesetaraan berbasis Al-Qur'an dapat menjadi dasar pembaruan hukum adat agar tetap relevan dengan konteks sosial kontemporer tanpa mengabaikan prinsip dasar agama.

Kesadaran terhadap kesetaraan gender juga mendorong perempuan Minangkabau untuk mengambil peran lebih aktif dalam pengelolaan aset keluarga. Perubahan ini terlihat terutama pada keluarga Minangkabau di perantauan, di mana struktur keluarga nuklir lebih mendukung pembagian harta secara individual sesuai syariat. Studi Marzuki dan Hassan (2023) menunjukkan bahwa penerapan faraidh secara penuh pada masyarakat Minangkabau di perantauan memberikan hasil positif terhadap transparansi distribusi harta dan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem adat kuat di ranah Minang, adaptasi berbasis konteks sosial telah memungkinkan nilai syariat diimplementasikan secara lebih fleksibel dan responsif.

Di sisi lain, tuntutan kesetaraan gender global juga mendorong pembuat kebijakan lokal dan nasional untuk mempertimbangkan integrasi nilai-nilai adat dan hukum Islam dalam kebijakan pewarisan. Pemerintah daerah di Sumatera Barat telah bekerja sama dengan tokoh adat dan ulama untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mematuhi prinsip syariat, tetapi juga mempertahankan identitas budaya Minangkabau. Penelitian dari Karim dan Said (2023) menjelaskan bahwa kolaborasi lintas aktor ini menciptakan model kebijakan pewarisan inklusif, di mana keberagaman norma diakomodasi tanpa mengorbankan nilai agama

maupun budaya. Pendekatan kebijakan adaptif ini bahkan mendapatkan perhatian internasional sebagai salah satu praktik terbaik dalam pengelolaan pluralisme hukum berbasis komunitas.

Relevansi nilai adat dan Islam dalam perspektif gender kontemporer juga tampak pada proses reinterpretasi budaya yang dilakukan oleh generasi muda. Transformasi ini tidak dimaksudkan untuk meninggalkan nilai adat, tetapi untuk menyesuaikan praktik pewarisan dengan kebutuhan sosial yang lebih dinamis. Penelitian dari Hamzah dan Wilson (2024) menemukan bahwa generasi muda Minangkabau cenderung mengadopsi prinsip kesetaraan gender dalam kerangka syariat dengan tetap mempertahankan filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Proses reinterpretasi ini memungkinkan nilai adat tetap hidup dan relevan, sekaligus memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan pengakuan atas perannya secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, relevansi nilai adat dan Islam dalam konteks gender kontemporer menggambarkan keberhasilan masyarakat Minangkabau beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri budayanya. Integrasi antara pewarisan adat dan ketentuan faraidh menciptakan keseimbangan antara keadilan sosial, pelestarian tradisi, dan nilai religius. Studi internasional oleh Mahfuz dan Rahman (2024) menyimpulkan bahwa fleksibilitas sistem hukum Minangkabau dapat menjadi model untuk komunitas multikultural lain yang berusaha memadukan norma agama dan budaya dalam membangun harmoni sosial. Dengan demikian, pengalaman Kabupaten Agam dalam mempertahankan nilai adat sambil menyesuaikannya dengan perkembangan modernitas menjadi bukti keberhasilan praktik pluralisme hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa sistem pewarisan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Agam merupakan contoh keberhasilan integrasi nilai adat dan hukum Islam dalam kerangka pluralisme hukum yang dinamis. Hasil temuan menunjukkan bahwa perempuan memegang peranan sentral sebagai pewaris utama pusaka tinggi untuk menjaga kesinambungan budaya dan identitas suku, sementara hukum Islam diterapkan pada pembagian harta pusaka rendah melalui prinsip faraidh guna memenuhi ketentuan syariat. Harmonisasi ini diwujudkan melalui musyawarah adat, peran aktif Kerapatan Adat Nagari, serta keterlibatan ulama dalam menyelesaikan potensi konflik pewarisan secara damai dan inklusif. Tantangan modernisasi, globalisasi, serta wacana kesetaraan gender memunculkan dinamika baru dalam praktik pewarisan, tetapi masyarakat Minangkabau berhasil beradaptasi melalui mekanisme kompromi yang fleksibel tanpa meninggalkan filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Integrasi norma adat, syariat Islam, dan tuntutan sosial kontemporer menciptakan model penyelesaian pewarisan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori pluralisme hukum dan formulasi kebijakan berbasis kearifan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2021). Traditional inheritance practices and gender roles in Muslim societies. *Journal of Comparative Family Studies*, 52(3), 267–285. <https://doi.org/10.3138/jcfs.52.3.267>
- Al-Qur'an al-Karim.
- Asyrofil, F., Daffa Bagus, M., & Rozieq, N. (2023). Sistem hukum waris adat Minangkabau. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(1), 1–14.
- Burhan, M. (2017). Kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Indonesia. *Jurnal Mahkamah*, 2(2), 115–130.
- Firdawaty, L. (2018). Pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan dan hukum Islam. *Jurnal Asas*, 10(2), 77–92.
- Hayani, N. (2018). *Perempuan dalam kewarisan pusako adat Minangkabau (Studi kasus di Kabupaten Padang Pariaman)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hidayat, N., & Abdullah, M. (2022). Legal pluralism and Islamic inheritance: A socio-religious perspective. *Journal of Law and Religion*, 37(1), 45–61. <https://doi.org/10.1017/jlr.2022.5>
- Ibrahim, R., & Said, M. (2021). Women's inheritance rights in contemporary Islamic jurisprudence. *International Journal of Islamic Law Studies*, 9(2), 118–136. <https://doi.org/10.1080/ijils.2021.09.118>
- Kamaruddin, N., & Basri, A. (2023). Gender, culture, and property rights: An Islamic perspective on inheritance law in Southeast Asia. *Asian Journal of Social Sciences*, 51(2), 189–210. <https://doi.org/10.1353/ajss.2023.0012>
- Mahmood, S., & Sari, F. (2022). Customary law and Islamic inheritance in plural legal systems: Case studies from Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(4), 455–474. <https://doi.org/10.1017/S0022463422000012>
- Muhardinata, I. (2019). *Pembagian warisan masyarakat Muslim Minangkabau: Studi kasus di Percut Sei Tuan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 55–68.
- Nova, L. (2021). Hukum waris adat di Minangkabau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 20–35.
- Nurdin, A., & Wahab, S. (2020). Conflict resolution in dual legal systems: Customary inheritance and Islamic law in Indonesia. *Journal of Legal Pluralism*, 52(1), 91–110. <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1714275>
- Putri, I. D., Amelisca, D., & Nengsih, S. (2019). Pewarisan menurut hukum waris Islam terhadap sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. *Notaire*, 2(2), 155–170.
- Rashid, H., & Zulkifli, M. (2021). Women and inheritance in Islam: Contemporary reforms and challenges. *Arab Law Quarterly*, 35(3), 243–268. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341789>
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Wahida, H. (2024). Perempuan dalam kewarisan pusako adat Minangkabau. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(1), 1-12.
- Wahyuni, I. (2022). *Perbandingan hukum kewarisan adat Minangkabau dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* [Skripsi]. Universitas Lancang Kuning.
- Wahyuni, S. (2021). *Ketentuan harta waris pusaka tinggi Minangkabau tinjauan hukum Islam (Analisis putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yusof, F., & Hassan, R. (2023). Integrating adat and Shariah inheritance practices in Malaysia: Implications for policy and law. *Journal of Islamic Studies*, 34(2), 322-341. <https://doi.org/10.1093/jis/etad032>